

4

**PERATURAN DESA KANUGRHAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
[APBDes]
DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

Jl. Raya Desa Kanugrahan No: Kode Pos 62261

**PERATURAN DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANUGRAHAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. PERATURAN Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupten Lamongan tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KANUGRAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 437.090.000,- [Empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah]

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 455.900.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 168.400.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 287.500.000,- |

- c. Pembiayaan
- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Penerimaan | Rp. 455.900.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 455.900.000,- |
- Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Kanugrahan
Pada tanggal 25 Januari 2013

KEPALA DESA KANUGRAHAN



NASIKHIN

Lampiran Peraturan Desa kanugrahan Kec. Maduran
Kab. Lamongan

Nomor : 04 Tahun 2013

Tanggal : 25 Januari 2013

Perihal : Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	172.900.000,-	168.200.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	7.000.000,-	8.500.000,-	
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA	7.000.000,-	8.500.000,-	
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	63.900.000,-	80.700.000,-	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	23.000.000,-	28.000.000,-	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	38.500.000,-	49.700.000,-	
1.1.2.1.3	SEWA BENGKOK EKS SEKDES PNS			
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA	2.400.000,-	3.000.000,-	
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	76.000.000,-	45.000.000,-	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	76.000.000,-	45.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros ,jembatan dan saluran air			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	15.500.000,-	21.500.000,-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	15.500.000,-	21.500.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10.500.000,-	12.500.000,-	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	2.500.000,-	3.500.000,-	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	6.400.000,-	6.400.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.600.000,-	2.600.000,-	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/ Genteng			
1.1.5.5	Sewa Hart Traktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3.440.000,-	3.440.000,-	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB 10 %	3.440.000,-	3.440.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil tempat Wisata			
1.3.2	Restribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,-	60.500.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	44.000.000,-	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	72.700.000,-	127.950.000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa [BKD]			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa [BKD]			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.700.000,-	127.950.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.200.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Sekdes Non PNS	8.400.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa dan Kasun	50.400.000,-	54.600.000,-	
1.5.3.4	TPBBD	3.300.000,-	5.650.000,-	
1.5.3.5	Bantuan pembangnan Kantor /Balai Desa		30.000.000,-	
1.5.3.6	Purna bakti Kepala Desa		5.000.000,-	
1.5.3.7	Purna bakti BPD		5.500.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.9	Kopensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.10	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.11	Pembangunan jalan/ jembatan/saluran air desa			
1.5.3.12	Bantuan Uang duka Kepala Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang duka Sekretaris Desa			
1.5.3.14	Bantuan uang duka Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000,-	
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD		500.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.6	Hibah	186.000.000,-	48.810.000,-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah [Jalan poros]	186.000.000,-	30.000.000,-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED- SP			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		18.810.000,-	
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			

1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	3.260.000,-	47.000.000,-	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Perangkat desa			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	486.300.000,-	455.900.000,-	

1	2	4	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	190.100.000,-	168.400.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.000.000,-	5.000.000,-	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			
2.1.1.3	HONORARIUM KETUA RT/RW	12.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.1.4	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.1.5	HONORARIUM PENGURUS LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.6	HONORARIUM Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dst,			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	16.800.000,-	16.800.000,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	13.800.000,-	13.800.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa			
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.2.1.5	Biaya rapat			
2.1.2.1.6	Dst,			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	159.300.000,-	142.600.000,-	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	3.500.000,-	3.500.000,-	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	5.500.000,-	5.500.000,-	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	800.000,-	800.000,-	
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING TELPON			
2.1.2.2.6	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.7	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	29.000.000,-	29.000.000,-	
2.1.2.2.9	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan dll.	55.000.000,-	84.300.000,-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor / Bafia Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Belanja pembangunan jalan lingkungan	45.000.000,-		
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.3	Belanja Modal		3.000.000,-	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.1.3.3	Belanja modal Komputer		3.000.000,-	
2.1.3.4	Belanja modal alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja modal Pemotongan rumput			
2.1.3.6	Belanja modal Meubeler			
2.2	Belanja Tidak Langeung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	289.800.000,-	262.500.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	39.700.000,-	39.700.000,-	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kepala Desa	22.900.000,-	22.900.000,-	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.800.000,-	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	7.200.000,-	6.000.000,-	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			

1	2	4	4	6
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	10.000.000,-	13.600.000,-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes non PNS	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS	6.000.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Kasun, Kasi dan kaur	21.600.000,-	78.100.000,-	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	9.000.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	12.600.000,-	23.400.000,-	
2.2.1.3.3	Uang Duka Kasun	33.700.000,-		
2.2.1.3.4	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	14.500.000,-	14.500.000,-	
2.2.1.3.5	TPAPD KASI/KAUR	19.200.000,-	31.200.000,-	
2.2.1.3.6	Uang Duka Kasi dan kaur			
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6.800.000,-	7.000.000,-	
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.1.4.2	Biaya Pembentukan BPD	3.300.000,-		
	Purna bakti BPD			
	TPBPD		4.500.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	154.000.000,-	84.300.000,-	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	154.000.000,-	84.300.000,-	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA			
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN PERANGKAT DESA			
2.2.3.5	PEMBINAAN LINMAS	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.500.000,-	34.300.000,-	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3.500.000,-	3.500.000,-	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	2.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU / RTM	3.500.000,-	20.300.000,-	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW		3.000.000,-	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga	7.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	7.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	479.900.000,-	430.900.000,-	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			

1	2	4	4	5
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	16.400.000,-	25.000.000,-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	16.400.000,-	25.000.000,-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	16.400.000,-	25.000.000,-	

Ditetapkan di Kanugrahan
 Pada Tanggal : 25 Januari 2013

KEPALA DESA KANUGRAHAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

Jl. Raya Desa Kanugrahan No: Kode Pos 62261

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ 08/319.410.1/1 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KANUGRAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Kanugrahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33] ,
17. Peraturan Desa Kanugrahan Nomor : 188/ 05 / 319.410.1/ I/2013 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanugrahan
Pada tanggal 25 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



TAUKHID.S.PD



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN
Jl. Raya Desa Kanugrahan No: Kode Pos 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 08 / 319.410.1 / I / 2013

Pada hari ini Selasa , tanggal Dua puluh lima, bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Balai Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kanugrahan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2011, Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Kanugrahan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan

1. Tukhid S.Pd
Ketua
2. Abdullah Hasan
Anggota
3. Yudo Prayitno
Anggota
4. Drs. Nur Arifin
Anggota
5. Akhiyat
Anggota
6. M Zubairi faqih
Anggota
7. H.Moh. Islam
Anggota
8. Muttakin
Anggota
9. Ngajidin
Anggota
10. Nadlir Supoyo
Anggota
11. Subakran
Anggota